



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000
TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2002**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 JUNI 2002**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000
TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2002

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan pelaksanaannya dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2002.

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Untuk memperjelas pelaksanaan Keputusan ini, dilampirkan salinan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan III Keputusan ini.

Pasal 3

Apabila dalam melaksanakan Keputusan ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.

Pasal 4

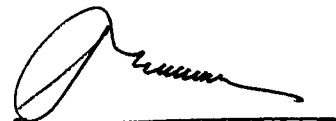
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2002

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA


SUNARTI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2002

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, antara lain diatur pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongnya formasi dalam sesuatu organisasi pada umumnya disebabkan oleh dua hal yaitu adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, pensiun dan meninggal dunia atau adanya perluasan organisasi.
Karena pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong, maka penerimaan Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan kebutuhan.
 - b. Setiap warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan atas syarat-syarat obyektif yang telah ditentukan, dan tidak boleh didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah.

2. Sebagai pelaksanaan Pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.
3. Sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, perlu ditetapkan kembali Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Keputusan ini sebagai petunjuk bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing.

C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PERENCANAAN, PENGUMUMAN, PERSYARATAN DAN PELAMARAN

A. PERENCANAAN

1. Perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain meliputi :
 - a. Penjadwalan Kegiatan, antara lain :

- 1) inventarisasi lowongan jabatan yang telah ditetapkan dalam formasi serta syarat jabatannya;
- 2) pengumuman akan dilaksanakannya pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- 3) penyiapan materi ujian;
- 4) penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan;
- 5) pelamaran;
- 6) pelaksanaan penyaringan;
- 7) pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

b. Perhitungan Biaya :

Dalam perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil selain harus memperhitungkan penyediaan anggaran gajinya, juga sekaligus diperhitungkan biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

2. Perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil hanya diperkenankan dalam batas formasi yang telah ditetapkan, dengan memprioritaskan antara lain :
 - a. pegawai pelimpahan/penarikan dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non-departemen/Pemerintah Daerah yang kelebihan pegawai.
 - b. siswa/mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikannya.
 - c. tenaga medis dan paramedis yang telah selesai melaksanakan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap.

B. PENGUMUMAN

1. Setiap kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia dan/atau bentuk lainnya yang mungkin digunakan, sehingga pengadaan Pegawai Negeri Sipil diketahui oleh umum.

2. Disamping untuk memberikan kesempatan yang luas kepada warga Negara Indonesia untuk mengajukan lamaran, juga memberikan lebih banyak kemungkinan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memilih calon yang cakap dalam melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepadanya.
3. Pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
4. Dalam pengumuman tersebut dicantumkan, antara lain :
 - a. jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
 - b. kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - c. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. batas waktu pengajuan surat lamaran;
 - f. waktu dan tempat seleksi; dan
 - g. lain-lain yang dipandang perlu.

C. PERSYARATAN

1. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia.

Apabila diragukan tentang kewarganegaraan seorang pelamar, maka harus dimintakan bukti kewarganegaraannya, yaitu putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan bahwa yang bersangkutan menjadi Warga Negara Indonesia. Apabila seorang Warga Negara Indonesia berganti nama, harus dimintakan pula surat pernyataan ganti nama yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan.

- b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun.

Pelamar yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tidak dapat diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Usia seorang pelamar

ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan.

- c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

Dalam ketentuan ini, tidak termasuk bagi mereka yang dijatuhi hukuman percobaan.

- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

- e. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri.

Seorang yang masih berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia/ Calon Anggota Kepolisian Negara serta Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara tidak dapat diterima untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

- f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

- g. Berkelakuan baik.

Surat keterangan berkelakuan baik dibuat oleh kepolisian setempat.

- h. Sehat jasmani dan rohani.

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dibuat oleh Dokter.

- i. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

- j. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan, termasuk syarat khusus yang ditentukan instansi yang bersangkutan.

2. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil pada prinsipnya tidak boleh melebihi usia 35 tahun.

Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan bagi yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun, dengan ketentuan :

- a. telah mengabdikan kepada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 yang ditetapkan tanggal 17 April 2002.
- b. masih melaksanakan tugas pada instansi tersebut; dan
- c. pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif serta tidak boleh melebihi usia 40 (empat puluh) tahun. Kebutuhan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah jabatan-jabatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi sebelum pengadaan pegawai.

D. PELAMARAN

1. Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.
2. Dalam surat lamaran tersebut harus dilampirkan :
 - a. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Kartu tanda pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja.
 - c. Pas photo menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan.

III. PENYARINGAN

A. PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF

1. Setiap surat lamaran yang diterima diperiksa dan diteliti sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam pengumuman, misalnya kualifikasi pendidikan, usia, dan sebagainya.
2. Pemeriksaan terhadap surat lamaran tersebut dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian.
3. Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dikembalikan kepada pelamar yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya, umpamanya tidak memenuhi syarat kualifikasi pendidikan dan lain sebagainya yang serupa dengan itu.
4. Surat lamaran yang memenuhi syarat disusun dan didaftar secara tertib, untuk memudahkan pemanggilan.

B. PANITIA UJIAN

1. Untuk melaksanakan ujian penyaringan, Pejabat Pembina Kepegawaian dengan surat keputusan membentuk Panitia Ujian.
2. Panitia Ujian sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu :
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. seorang Anggota.
3. Apabila Panitia Ujian tersebut lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlahnya harus merupakan bilangan ganjil.
4. Tugas Panitia Ujian adalah :
 - a. menyiapkan dan mengumpulkan bahan ujian;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - c. menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - d. menyelenggarakan ujian;

- e. memeriksa dan menilai hasil ujian;
- f. menyampaikan semua hasil ujian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai dengan terendah; dan
- g. membuat laporan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas seluruh pelaksanaan tugas panitia.

C. MATERI UJIAN

1. Materi ujian hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga pelamar yang akan diterima benar-benar mempunyai kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Adapun materi ujian tersebut meliputi :

- a. Test Kompetensi.

Materi test kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan.

- b. Psikotes.

Penyelenggaraan psikotes disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan dan kemampuan instansi masing-masing.

2. Test kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan, antara lain meliputi :

- a. Pengetahuan Umum;
- b. Bahasa Indonesia;
- c. Kebijakan Pemerintah;
- d. Pengetahuan Teknis

Pengetahuan teknis adalah pengetahuan yang diperlukan untuk jabatan yang bersangkutan dan atau syarat jabatan.

Umpamanya :

Pengetahuan di bidang lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, konstruksi jembatan dan lain sebagainya yang serupa dengan itu.

- e. Pengetahuan lainnya

Pengetahuan lainnya adalah pengetahuan yang dipandang perlu untuk jabatan yang bersangkutan.

- f. Dalam menyusun materi ujian harus didasarkan pada persyaratan jabatan yang dibutuhkan.

Umpamanya :

Materi ujian untuk pelamar yang akan diangkat dalam jabatan guru harus berbeda dengan materi ujian bagi pelamar yang akan diangkat dalam jabatan tenaga medis. Demikian pula dengan materi ujian untuk jenjang pendidikan yang berbeda.

3. Psikotes dilakukan untuk mengetahui kepribadian, minat dan bakat bagi pelamar.

Penyelenggaraan psikotes dilakukan sesuai dengan kemampuan instansi masing-masing.

D. PEMANGGILAN PELAMAR

1. Pelamar yang memenuhi syarat, dipanggil secara tertulis untuk mengikuti ujian penyaringan. Pemanggilan dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang disertai tugas urusan kepegawaian.
2. Untuk menghindari keterlambatan atau tidak diterimanya surat panggilan tersebut, maka disamping pemanggilan pelamar yang dilakukan secara tertulis, pemanggilan dapat dilakukan juga melalui pengumuman pada media massa atau media lain yang tersedia.
3. Dalam surat panggilan atau pengumuman agar dicantumkan antara lain nomor ujian, waktu dan tempat ujian, dan hal-hal lain yang diperlukan.

E. UJIAN

1. Dalam rangka usaha menjamin obyektivitas penyelenggaraan ujian penyaringan penerimaan pegawai, maka ujian dilaksanakan secara tertulis.
2. Apabila dipandang perlu dapat diadakan ujian lisan berupa wawancara, yang merupakan pelengkap dari ujian tertulis, sebagai salah satu usaha untuk meyakinkan hasil ujian tertulis atau sebagai salah satu usaha untuk lebih mengetahui kecakapan pelamar.

3. Bagi pelamar yang akan mengisi lowongan tertentu, diadakan ujian keterampilan. Umpamanya, ujian keterampilan bagi pelamar yang akan diangkat menjadi operator komputer, pengemudi kendaraan bermotor, dan lain sebagainya yang serupa dengan itu.
4. Selain ujian tertulis, ujian lisan dan ujian keterampilan, bagi pelamar yang akan mengisi jabatan tertentu dapat diadakan ujian kepribadian (psikotes).
5. Lembar jawaban ujian diperiksa oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pemeriksa ujian.

Dalam hal terdapat perbedaan penilaian antara pemeriksa yang satu dengan pemeriksa yang lain, maka nilai peserta ujian adalah hasil bagi dari jumlah nilai yang diberikan oleh masing-masing pemeriksa ujian.

memberikan nilai 80 (delapan puluh).

Dalam hal demikian, maka nilai peserta ujian adalah :

$$\frac{90 + 80}{2} = 85$$

6. Apabila diadakan ujian lisan, maka untuk menjamin obyektivitas ujian lisan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang penguji dan hasil ujian lisan harus dicatat secara teliti oleh penguji.
7. Panitia ujian menyusun daftar nama peserta dan nilai hasil ujian berdasarkan urutan ranking hasil ujian.
8. Panitia ujian menyerahkan daftar dimaksud kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk ditetapkan dan diumumkan nama pelamar yang dinyatakan

F. PENGUMUMAN PELAMAR YANG DITERIMA

1. Pejabat Pembina Kepegawaian setelah menerima daftar nama dan nomor serta nilai ujian peserta dari Panitia Ujian, menetapkan pelamar yang dinyatakan diterima berdasarkan urutan nilai tertinggi sesuai dengan jumlah lowongan dan kualifikasi pendidikan yang tersedia.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk mengumumkan nomor peserta ujian yang ditetapkan diterima melalui media massa dan atau dalam bentuk lainnya.
3. Disamping pengumuman melalui media massa atau bentuk lain tersebut, kepada pelamar yang ditetapkan diterima disampaikan pemberitahuan secara tertulis melalui surat tercatat.
4. Dalam pengumuman dan surat pemberitahuan tersebut, diinformasikan kapan, dimana, kepada pejabat mana, dan batas waktu untuk melapor bagi pelamar yang diterima. Apabila pelamar yang dipanggil sampai batas waktu yang ditentukan tidak melapor, maka dianggap mengundurkan diri.
5. Batas waktu untuk melapor sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal dikirimkan surat pemberitahuan tersebut.

IV. PENGANGKATAN

A. PENGANGKATAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Pelamar yang ditetapkan diterima, wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang ditunjuk olehnya, yaitu :
 - a. Foto copy Ijazah/STTB yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. Pada saat ini pejabat yang berwenang mengesahkan adalah sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a dan I-b;
 - b. Daftar Riwayat Hidup, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-c;

- c. Pas foto ukuran 3 X 4 sebanyak 6 (enam) lembar;
- d. Surat keterangan berkelakuan baik dari POLRI;
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari Dokter;
- f. Asli Kartu Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja;
- g. Surat pernyataan tentang :
 - 1) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - 2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - 3) tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
 - 4) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
 - 5) tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

Bagi yang sebelumnya menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan telah melepaskan keanggotaan dan atau kepengurusan dari partai politik yang diketahui oleh pengurus partai politik yang bersangkutan;

Surat pernyataan sebagaimana tersebut dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-d.
- h. Foto copy sah surat keterangan dan bukti tentang pengalaman kerja bagi yang telah mempunyai pengalaman bekerja.

Khusus bagi pelamar yang pada saat diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun dan tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun, harus melampirkan surat keputusan pengangkatan

dan surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan tugasnya pada instansi pemerintah.

2. Apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut dalam angka 1 tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah menyampaikan daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan ditetapkan diterima untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-e.
4. Dalam menyampaikan daftar permintaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil tersebut dilengkapi dengan lampiran :
 - a. Formulir penetapan NIP yang telah diisi dalam rangkap 3 (tiga) sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-f, dan setiap lembar formulir tersebut ditempel pas photo menghadap ke depan berukuran 3 x 4 cm;
 - b. Foto copy Ijazah/STTB yang telah disahkan 1 (satu) lembar;
 - c. Daftar Riwayat Hidup ditempel pas foto 1 (satu) lembar;
 - d. Surat pernyataan tentang :
 - 1) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - 2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - 3) tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
 - 4) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
 - 5) tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

- e. Salinan sah surat keterangan dan bukti pengalaman kerja bagi yang memiliki pengalaman kerja.

Kelengkapan lainnya disimpan dalam tata naskah instansi yang bersangkutan.

5. Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil bagi yang memenuhi syarat, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak diberikan Nomor Identitas Pegawai dan berkasnya dikembalikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
6. Berdasarkan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP), maka Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-g.
7. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak boleh berlaku surut. Yang dimaksud dengan tahun anggaran yang berjalan yaitu berdasarkan formasi yang ditetapkan tahun anggaran yang bersangkutan. Penetapan berlakunya pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil pada bulan berjalan yang bersangkutan tersebut yaitu pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pemberian NIP.

Umpamanya :

ANTONI telah lulus ujian dan ditetapkan diterima serta diajukan permintaan NIP kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pada tanggal 29 Juni 2003 Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan NIP yang bersangkutan dan

9. Asli surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada yang bersangkutan, dan tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara U.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
 - b. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Biro/Bagian Keuangan Daerah;
 - c. Pejabat lain yang dipandang perlu.
10. Surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil harus disampaikan langsung kepada yang bersangkutan yang dilakukan dengan surat pemanggilan ke alamat yang bersangkutan.
11. Penyampaian surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil harus disertai dengan bukti tanda terima yang bersangkutan.
12. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan wajib melapor pada satuan unit organisasi dan melaksanakan tugasnya.

B. GOLONGAN RUANG

1. Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :
 - a. Golongan ruang I/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Dasar atau yang setingkat;
 - b. Golongan ruang I/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat;
 - c. Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I, atau yang setingkat;

- d. Golongan ruang II/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II;
 - e. Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III;
 - f. Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1), atau Diploma IV;
 - g. Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Magister (S2), atau Ijazah lain yang setara;
 - h. Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S3).
2. Ijazah lain yang setara dengan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Magister (S2) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g adalah Ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang bobot untuk memperolehnya setara dengan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Magister (S2) yang penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.
 3. Ijazah sebagaimana tersebut dalam angka 1 adalah Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
 4. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

C. PENGHASILAN

1. Hak atas gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang ditetapkan dengan

6. Pada saat pengangkatan pertama Calon Pegawai Negeri Sipil ada kalanya yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok.
7. Masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok dalam pengangkatan pertama adalah :

- a. Masa selama menjadi Calon/Pegawai Negeri, kecuali masa selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
- b. Masa selama menjadi Pejabat Negara.

Umpamanya :

Masa selama menjadi Anggota DPR-RI, Gubernur dan lain sebagainya.

- c. Masa selama menjalankan tugas pemerintahan, yang antara lain masa penugasan sebagai :

- 1) Lokal staff pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- 2) Pegawai tidak tetap, Umpamanya masa bakti Dokter selama menjadi pegawai tidak tetap;
- 3) Perangkat Desa;
- 4) Pegawai/Tenaga pada Badan-badan Internasional;
- 5) Petugas pada Pemerintahan lainnya yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- d. Masa selama menjalankan kewajiban untuk membela negara, antara lain masa selama menjadi Prajurit Wajib dan Sukarelawan.

- e. Masa selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik Pemerintah, seperti Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

8. Masa kerja yang diperhitungkan 1/2 (setengah) adalah masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum diluar lingkungan badan-badan pemerintah (termasuk perusahaan swasta asing yang berbadan hukum) yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak terputus-

putus, dengan ketentuan bahwa masa kerja tersebut diperhitungkan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tahun.

Umpamanya :

- a. DEWI SETIAWATI seorang mantan karyawan dari perusahaan swasta yang berbadan hukum, mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 16 (enam belas) tahun. Apabila ia diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, maka masa kerja yang dapat diperhitungkan adalah :

$$\frac{16 \text{ tahun}}{2} = 8 \text{ (delapan) tahun}$$

- b. NAJIB MUTALIB memiliki masa kerja pada perusahaan yang berbadan hukum pada :

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1) Perusahaan swasta A selama | = 6 bulan |
| 2) Perusahaan swasta B selama | = 11 bulan |

$$\text{Jumlah} = 17 \text{ bulan}$$

Dalam hal demikian, maka masa kerja tersebut tidak dapat diperhitungkan, karena tiap-tiap kali dari masa kerja yang dimiliki kurang dari 1 (satu) tahun.

- c. TAUFIK mempunyai masa kerja dari beberapa perusahaan swasta yang berbentuk badan hukum pada :

- | | |
|--|-----------|
| 1) Perusahaan swasta nasional selama | = 5 tahun |
| 2) Perusahaan swasta asing Jepang selama | = 7 tahun |
| 3) Perusahaan swasta asing Korea selama | = 9 tahun |

$$\text{Jumlah} = 21 \text{ tahun}$$

Dalam hal demikian, maka masa kerja yang dapat diperhitungkan adalah sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tahun.

9. Cara menghitung masa kerja dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Masa kerja yang diperhitungkan penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 adalah masa kerja hasil akhir yang tidak kurang dari 1 (satu) bulan. Apabila terdapat masa kerja hasil akhir yang kurang dari 1 (satu) bulan, maka hasil terakhir perhitungan masa kerja yang kurang dari 1 (satu) bulan tersebut dihapuskan/tidak dapat diperhitungkan.

Umpamanya :

WARTONO mempunyai masa kerja sebagai berikut :

2) Sebagai Perangkat Desa selama	= 4 tahun 4 bulan 17 hari
Jumlah	= 6 tahun 9 bulan 32 hari

Dalam hal demikian, maka masa kerja yang diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok pengangkatan pertama adalah 6 tahun 10 bulan.

- b. Masa kerja yang diperhitungkan 1/2 (setengah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 adalah masa kerja dimana jika masa kerja yang kurang dari 1

$$\frac{2 \text{ th } 3 \text{ bln} + 5 \text{ th } 1 \text{ bln} + 1 \text{ th } 1 \text{ bln}}{2} = \frac{8 \text{ th } 5 \text{ bln}}{2} = 4 \text{ th } 2 \text{ bln } 15 \text{ hari}$$

dibulatkan ke bawah menjadi 4 tahun 2 bulan.

MASA PERCOBAAN

Lamanya masa percobaan adalah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.

2. Masa percobaan tersebut dihitung sejak tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

E. PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-i.
2. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan, apabila telah memenuhi syarat :
 - a. setiap unsur penilaian prestasi kerja/daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.
3. Syarat penilaian prestasi kerja/DP-3 dinyatakan secara tertulis oleh atasan yang berwenang membuat penilaian prestasi kerja/DP-3, syarat kesehatan jasmani dan rohani dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter

Penguji Tersendiri/Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan syarat lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

4. Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak boleh berlaku surut.

Umpamanya :

Surat keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 28 Agustus 2004, maka mulai berlakunya keputusan adalah tanggal 1 September 2004.

5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka hanya dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

Umpamanya :

- a. karena terlambat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan pra jabatan.
 - b. karena terlambat diikutsertakan dalam ujian kesehatan oleh Dokter Penguji Tersendiri/Tim Penguji Kesehatan.
 - c. karena kesalahan administrasi Instansi sehingga yang bersangkutan terlambat ditetapkan keputusan pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil.
6. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 7. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/

Kota setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

8. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menyampaikan :
 - a. usul pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran l-j;
 - b. permintaan pertimbangan teknis pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam anak Lampiran l-k;
9. Usul pengangkatan/permintaan pertimbangan teknis harus menyebutkan secara rinci dan jelas alasan keterlambatan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan melampirkan :
 - a. surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. foto copy sah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Penguji Tersendiri/Tim Penguji Kesehatan;
 - d. daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. surat pernyataan melaksanakan tugas/surat penugasan; dan
 - f. Pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar untuk penetapan KARPEG bagi Pegawai Negeri Sipil.
10. Keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran l-l.

11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan pangkat sebagai berikut :
 - a. Juru Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/a;
 - b. Juru bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/c;
 - c. Pengatur Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/a;
 - d. Pengatur Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/b;
 - e. Pengatur bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/c;
 - f. Penata Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/a;
 - g. Penata Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/b;
 - h. Penata bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/c.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas, yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan ditetapkannya surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.
14. Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 13 setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas atau cacat karena dinas ditetapkan dengan keputusan :
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat;
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

F. PEMBERHENTIAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat, apabila :

- a. mengajukan permohonan berhenti;
- b. tidak memenuhi syarat kesehatan;
- c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;
- d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
- f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan telah mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian; atau
- h. 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

2. Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat, apabila :

- a. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;

Dalam ketentuan ini yang termasuk pengertian keterangan-keterangan atau bukti yang tidak benar adalah apabila keterangan tersebut mengakibatkan kerugian pada negara atau setelah diketahui kebenarannya seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Umpamanya :

Pada waktu melamar memberikan keterangan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat, padahal pernah dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat dan lain sebagainya yang serupa dengan itu;

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan, atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/ tugasnya;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; atau
 - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian.
3. Pemberhentian sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggaran untuk penyelenggaraan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Anggaran untuk penyelenggaraan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Untuk membangun data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil secara nasional, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah wajib menyampaikan tembusan surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

VI. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



SUNARTI

ANAK LAMPIRAN I-a KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

PEJABAT YANG BERWENANG
MENGESAHKAN FOTO COPY IJAZAH/STTB

NO	JENJANG PENDIDIKAN	YANG MENGELUARKAN DAN MENANDATANGANI IJAZAH ASLI	YANG MENGESAHKAN/ MELEGALISIR FOTO COPY
1	2	3	4
1.	SD SLTP SMU SMK DAN YANG SETINGKAT	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN. KEPALA/KABAG/KABID/ KASUBDIN ATAU YANG SETINGKAT DAN BERKOMPETEN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KAB/KOTA
2.	UNIVERSITAS/INSTITUT	REKTOR DAN DEKAN	REKTOR/DEKAN/ PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK
3.	SEKOLAH TINGGI	KETUA DAN PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK	KETUA/PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK
4.	AKADEMI DAN POLITEKNIK	DIREKTUR DAN PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK	DIREKTUR/PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK
5.	PT. AGAMA ISLAM	PIMPINAN KOPERTAIS	PEJABAT YANG BERWENANG DAN BERKOPENTEN PADA KOPERTAIS
6.	PTS AGAMA HINDU/BUDHA/KRISTEN/ KHATOLIK	KETUA/DIREKTUR URUSAN DAN DIREKTUR BIMAS URUSAN AGAMA YANG BERSANGKUTAN	KABID BIMAS AGAMA YANG BERSANGKUTAN PADA KANWIL AGAMA/ KAKANDEP AGAMA KAB/ KOTA DAN DIREKTUR, SEKRETARIS DITJEN BIMAS YANG BERSANGKUTAN.
7.	SEKOLAH/AKADEMI/PT KEDINASAN	PIMPINAN SEKOLAH/ AKADEMI/PT KEDINASAN YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH/ KETUA/ DIREKTUR AKADEMI ATAU PT YANG BERSANGKUTAN, KAPUSDIKLAT/KABID YANG BERKOMPETEN.

- Untuk ijazah pendidikan dari luar negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh tim penilai Ijazah luar negeri di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Menteri Agama/Direktur bagi pendidikan keagamaan.
- Bagi ijazah PT swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya keputusan Mendiknas Nomor 184/V/2001 tanggal 23 Nopember 2001 harus yang sudah ditandaskan oleh Kopertis.
- Ijazah PT. Swasta yang mempunyai civil effect adalah ijazah dari PT. Swasta yang telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional.

ANAK LAMPIRAN I-b KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBUAT DAN MENGESAHKAN
SURAT KETERANGAN SEBAGAI PENGGANTI/RALAT IJAZAH/STTB/YANG HILANG/
RUSAK/TERDAPAT KESALAHAN

NO	PENDIDIKAN	YANG MEMBUAT DAN MENANDATANGANI	YANG MENGESAHKAN/ MELEGALISIR FOTO COPY
1	2	3	4
1.	SD SLTP SMU SMK DAN YANG SETINGKAT	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN	KEPALA BAGIAN/ KABID/KASUBDIN/ YANG BERKOMPETEN ATAU YANG SETINGKAT PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KABUPATEN/KOTA
2.	UNIVERSITAS/INSTITUT	PIMPINAN UNIVERSITAS/ INSTITUT YANG BERSANGKUTAN	DEKAN/PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK
3.	SEKOLAH TINGGI	PIMPINAN SEKOLAH TINGGI YANG BERSANGKUTAN	KETUA/PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK
4.	AKADEMI DAN POLITEKNIK	PIMPINAN AKADEMI DAN POLITEKNIK YANG BERSANGKUTAN	DIREKTUR/PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK
5.	PTS AGAMA ISLAM	REKTOR / KETUA / DIREK- TUR / DEKAN	PEJABAT YANG BERWENANG DAN BERKOMPETEN PADA KOPERTAIS
6.	PTS AGAMA HINDU/BUDHA/ KRISTEN/KHATOLIK	REKTOR/DEKAN/KETUA/ DIREKTUR BIMAS/URUSAN AGAMA YANG BERSANGKUTAN	KABID BIMAS AGAMA YANG BERSANGKUTAN PADA KANWIL AGAMA/ KAKANDEP AGAMA KAB/KOTA DAN DIREKTUR, SEKRETARIS DITJEN BIMAS YANG BERSANGKUTAN
7.	SEKOLAH/AKADEMI/PT KEDINASAN	PIMPINAN SEKOLAH/ AKDEMI PT KEDINASAN YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH/ KETUA/DIREKTUR AKADEMI ATAU PT YANG BERSANGKUTAN, KAPUSDIKLAT/ KABID YANG BERKOMPETEN

ANAK LAMPIRAN I - C KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGA-
WAIAN NEGARA
NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pas Photo
Hitam Putih
3 x 4 cm

I. KETERANGAN PERORANGAN

1	Nama Lengkap	
2	N I P	
3	Pangkat dan golongan ruang	
4	Tempat Lahir/Tgl. Lahir	
5	Jenis kelamin	Pria/Wanita x).
6	A g a m a	
7	Status perkawinan	Belum kawin/Kawin/Janda/Duda x).
8	Alamat Rumah	a. Jalan
		b. Kelurahan/Desa
		c. Kecamatan
		d. Kabupaten/ Kota
		e. Propinsi
9	Keterangan Badan	a. Tinggi (cm)
		b. Berat badan (kg)
		c. Rambut
		d. Bentuk muka
		e. Warna kulit
		f. Ciri-ciri khas
		g. Cacat tubuh
10	Kegemaran (Hobby)	

x). Coret yang tidak perlu

II. PENDIDIKAN

1. Pendidikan di Dalam dan di Luar Negeri

NO	TINGKAT	NAMA PENDIDIKAN	JURUSAN	STTB/TANDA LULUS/IJA- ZAH TAHUN	TEMPAT	NAMA KEPALA SEKOLAH/DI- REKTUR/DEKAN /PROMOTOR
1	2	3	4	5	6	7
1	SD					
2	SLTP					
3	SLTA					
4	D I					
5	D II					
6	D III / AKADEMI					
7	D IV					
8	S 1					
9	S 2					
10	S 3					
11	Spesialis I					
12	Spesialis II					
13	Profesi					

2. Kursus/Latihan di Dalam dan di Luar Negeri

NO	NAMA/KURSUS/LATIHAN	WAKTUNYA/TGL/ BLN/THN/ S/D TGL/BLN/THN	IJAZAH/TANDA LULUS/SURAT KETERANGAN TAHUN	TEMPAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Riwayat kepangkatan golongan ruang, penggajian

NO	PANGKAT	GOL. RUANG PENG- GAJIAN	BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL	GAJI POKOK	SURAT KEPUTUSAN			PERATURAN YANG DIJA- DIKAN DASAR
					PEJABAT	NOMOR	TGL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. Pengalaman jabatan/Pekerjaan

NO	JABATAN/ PEKERJAAN	MULAI DAN SAMPAI	GOL. RUANG PENGGA- JIAN	GAJI POKOK	SURAT KEPUTUSAN		
					PEJABAT	NOMOR	TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7	8

IV. TANDA JASA / PENGHARGAAN

NO	NAMA BINTANG/SATYA LENCANA PENGHARGAAN	TAHUN PEROLEHAN	NAMA NEGARA/INSTANSI YANG MEMBERI
1	2	3	4

V. PENGALAMAN KELUAR NEGERI

NO	N E G A R A	TUJUAN KUNJUNGAN	LAMANYA	YANG MEMBIYAI
1	2	3	4	5

VI. KETERANGAN KELUARGA

1. Istri / Suami

NO	N A M A	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	TANGGAL NIKAH	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

2. Anak

NO	N A M A	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	SEKOLAH/ PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

3. Bapak dan Ibu kandung

NO	N A M A	TGL. LAHIR / UMUR	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

4. Bapak dan Ibu mertua

NO	N A M A	TGL. LAHIR / UMUR	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

5. Saudara Kandung

NO	N A M A	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR / UMUR	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

VII. KETERANGAN ORGANISASI

1. Semasa mengikuti pendidikan pada SLTA ke bawah.

NO	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DALAM TH S/D TH	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI
1	2	3	4	5	6

2. Semasa mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi.

NO	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DALAM TH S/D TH	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI
1	2	3	4	5	6

VIII. KETERANGAN LAIN-LAIN

NO	NAMA KETERANGAN	SURAT KETERANGAN		TANGGAL
		PEJABAT	NOMOR	
1	2	3	4	5
1	KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK			
2	KETERANGAN BERBADAN SEHAT			
3 KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PERLU				

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

.....
Yang membuat,

(.....)

PERHATIAN :

1. Harus ditulis dengan tangan sediri, menggunakan huruf kapital/balok dan tinta hitam.
2. Jika ada yang salah harus dicoret, yang dicaret tersebut tetap terbaca kemudian yang benar dituliskan diatas atau dibawahnya dan diparaf.
3. Kolom yang kosong diberi tanda -

ANAK LAMPIRAN I-d KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Agama :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri;
4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.
5. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan,

.....

DAFTAR USUL PERMINTAAN
NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO. AGENDA BKN :
TANGGAL TERIMA :

NO	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	GOL. RUANG	JABATAN	UNIT KERJA	KET
1	2	3	4	5	6	7

.....

NIP

CONTOH FORMULIR PENETAPAN NOMOR IDENTITAS

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT/DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

FORMULIR PENETAPAN NIP

CPNS PUSAT / DAERAH

Pas Photo
3 x 4 cm

Diisi petugas BKN

INSTANSI :
 NO. SURAT PENGANTAR :
 DITERIMA TANGGAL :

NAMA LENGKAP			
TEMPAT LAHIR			
TANGGAL LAHIR			
JENIS KELAMIN	PRIA/WANITA *)		
STATUS PERKAWINAN	BELUM/KAWIN/JANDA/DUDA *)		
AGAMA			
STATUS KEPEGAWAIAN	CALON PNS/PNS *)		
IJAZAH/STTB	NO TANGGAL		
GOL. RUANG			
MASA KERJA GOLONGAN	TAHUN	BULAN	
GAJI POKOK	80 % X Rp.	=Rp.	
JABATAN DAN UNIT KERJA	PADA		
SURAT KETERANGAN SEHAT	TANGGAL	DOKTER	
SURAT KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK (POLRI)	NOMOR	TANGGAL	
NIP			
BERLAKU TMT			
WILAYAH PEMBAYARAN			

PENGALAMAN MASA KERJA	MULAI DAN SAMPAI (TANGGAL, BULAN DAN TAHUN)	JUMLAH		DINILAI	JUMLAH	
		TAHUN	BULAN		TAHUN	BULAN
JUMLAH MASA KERJA						
CATATAN BKN :						

Catatan Penggunaan Lowongan Formasi

Tahun Anggaran

Golongan ruang

Jumlah =

Digunakan =

Sisa =

DITETAPKAN TANGGAL :

An. KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

....., TANGGAL

PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT/DAERAH

..... **)

*) Coret yang tidak perlu

**) Tanda tangan pada tiap rangkap formulir I-f agar terlihat/terbaca jelas

ANAK LAMPIRAN I – g KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGA-WAIAAN NEGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN.....1)
NOMOR :2)
.....1)

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan3) untuk Tahun Anggaran4) dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
- Memperhatikan : Penetapan Sdr. NIP.oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 5)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 6) mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|---|-----------------------------|
| N a m a | 7) |
| NIP | 8) |
| Tempat /tanggal lahir | 9) |
| Jenis kelamin | 10) |
| Pendidikan | 11) |
| Golongan ruang | 12) |
| Masa kerja golongan | tahun bulan 13) |
| Gaji pokok | 14) |
| Tugas pada satuan organisasi/unit kerja | 15) |
| Instansi | 16) |

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 17)
pada tanggal 18)

..... 19)
..... 20)

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional .. BKN 21);
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah 22);
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-g

NO	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan.
2	2)	Tulislah nomor keputusan sebagaimana dimaksud angka 1.
3	3)	Tulislah nama instansi dimana yang bersangkutan akan diangkat sebagai Calon PNS.
4	4)	Tulislah tahun anggaran formasi yang akan diisi.
5	5)	Tulislah nama Calon PNS dan tanggal penetapan NIP yang bersangkutan oleh Kepala BKN, yang dikutip dari Formulir Penetapan NIP.
6	6)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pengangkatan sebagai Calon PNS.
7	7)	Tulislah nama Calon PNS yang bersangkutan.
8	8)	Tulislah Nomor Identitas Pegawai dari Calon PNS yang bersangkutan.
9	9)	Tulislah nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Calon PNS yang bersangkutan.
10	10)	Tulislah Pria atau Wanita sesuai jenis kelamin Calon PNS yang bersangkutan.
11	11)	Tulislah tingkat pendidikan yang menjadi dasar pengangkatan sebagai Calon PNS.
12	12)	Tulislah golongan ruang Calon PNS yang bersangkutan.
13	13)	Tulislah dengan angka jumlah tahun dan bulan masa kerja Calon PNS yang bersangkutan.
14	14)	Tulislah besarnya gaji pokok Calon PNS yang bersangkutan sesuai dengan masa kerja golongan sebagaimana dimaksud angka 13.
15	15)	Tulislah jenis tugas pada satuan organisasi/unit kerja Calon PNS yang bersangkutan.
16	16)	Tulislah nama instansi induk Calon PNS yang bersangkutan.
17	17)	Tulislah nama tempat ditetapkannya surat keputusan.
18	18)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya surat keputusan.
19	19)	Tulislah jabatan yang menandatangani surat keputusan.
20	20)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.
21	21)	Tulislah Kantor Regional BKN sesuai dengan wilayah kerjanya.
22	22)	Tulislah Kantor yang melakukan pembayaran.

ANAK LAMPIRAN I - h KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

CONTOH SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN TUGAS

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. NIP :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. J a b a t a n :

dengan ini menyatakan bahwa :

1. N a m a :
2. NIP :
3. Golongan ruang :
4. Surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
 - a. Pejabat yang mengangkat :
 - b. N o m o r :
 - c. T a n g g a l :
 - d. Tanggal mulai berlakunya
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil :

telah secara nyata melaksanakan tugasnya sejak tanggal

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan seperlunya.

....., 200..

Yang membuat pernyataan

.....

ANAK LAMPIRAN I – i KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN1)
NOMOR : 2)
..... 1)

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 3) memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor.....tanggal..... 4);
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan.....5) STTPL Nomor.....tanggal..... 6);

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal7) mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|---|-------------------------------|
| N a m a | : 8) |
| NIP | : 9) |
| Tempat/tanggal lahir | :10) |
| Pangkat/golongan ruang | : 11) |
| Masa kerja golongan | : tahun bulan 12) |
| Gaji pokok | : 13) |
| Tugas/jabatan pada satuan organisasi/unit kerja | : 14) |
| Instansi | : 15) |
- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 16)
pada tanggal 17)
..... 18)
..... 19)

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Regional .. BKN 20);
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro / Bagian Keuangan Pemerintah Daerah 21);
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-i

NO	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan.
2	2)	Tulislah nomor keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
3	3)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diangkat sebagai Calon PNS.
4	4)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya surat keterangan Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri.
5	5)	Tulislah Golongan Prajabatan yang diikuti Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
6	6)	Tulislah nomor, tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya STTPL
7	7)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
8	8)	Tulislah nama PNS yang bersangkutan.
9	9)	Tulislah Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) yang bersangkutan.
10	10)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran PNS yang bersangkutan.
11	11)	Tulislah pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
12	12)	Tulislah dengan angka jumlah tahun dan bulan masa kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
13	13)	Tulislah besarnya gaji pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam angka 12.
14	14)	Tulislah jenis tugas/jabatannya pada satuan organisasi/unit kerja PNS yang bersangkutan.
15	15)	Tulislah instansi induk PNS yang bersangkutan.
16	16)	Tulislah nama tempat ditetapkannya surat keputusan.
17	17)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya surat keputusan
18	18)	Tulislah nama jabatan yang menetapkan surat keputusan
19	19)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan
20	20)	Tulislah Kantor Regional BKN sesuai dengan wilayah kerjanya
21	21)	Tulislah Kantor yang melakukan Pembayaran

ANAK LAMPIRAN I – j KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

CONTOH USUL PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI
NEGERI SIPIL PUSAT BAGI CALON PNS YANG MENJALANI
MASA PERCOBAAN LEBIH DARI 2 (DUA) TAHUN

Nomor : Jakarta,
Lampiran : Kepada
Perihal : Usul Pengangkatan Menjadi PNS Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara/
Pusat Bagi Calon PNS Pusat Yang Kepala Kantor Regional Badan Kepe-
Menjalani Masa Percobaan Lebih gawain Negara
Dari 2 (dua) Tahun di
.....

1. Bersama ini kami sampaikan usul pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungan yang menjalani masa percobaan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil lebih dari 2 (dua) tahun :

Nama :

N I P :

TMT Calon PNS :

2. Alasan keterlambatan secara rinci :

a.

b.

c.

3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

a. Surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

b. Foto copy S T T P L yang disahkan.

c. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter penguji tersendiri/tim penguji kesehatan.

d. DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir.

e. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Penugasan.

4. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembina Kepegawaian

.....

.....

ANAK LAMPIRAN I-K KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

CONTOH
USUL PERTIMBANGAN TEKNIS PENGANGKATAN
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH BAGI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG
MENJALANI MASA PERCOBAAN LEBIH DARI 2
(DUA) TAHUN

USUL PERTIMBANGAN TEKNIS PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG MENJALANI MASA PERCOBAAN LEBIH DARI 2 (DUA) TAHUN

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
Nomor

NAMA LENGKAP	
TEMPAT TANGGAL LAHIR	
JENIS KELAMIN	PRIA / WANITA *)
STATUS PERKAWINAN	KAWIN/BELUM KAWIN/JANDA/DUDA *)
NOMOR IDENTITAS PEGAWAI	
MASA KERJA GOLONGAN	
GAJI POKOK	
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL	
a. PEJABAT YANG MENGANGKAT	
b. NOMOR.	
c. TANGGAL	
d. MULAI BERLAKU	
ALASAN KETERLAMBATAN PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL	
WILAYAH PEMBAYARAN	
....., tanggal GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 	
PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA KANTOR REGIONAL ... BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : TANGGAL : KEPALA KANTOR REGIONAL ... BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 	

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN I-I KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

CONTOH
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG MENJALANI MASA PERCO-
BAAN LEBIH 2 (DUA) TAHUN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 1)
NOMOR : 2)

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 1)

- Membaca : Surat Nomor tanggal 3) beserta
lampiran-lampirannya tentang usul pengangkatan Sdr. 4)
Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil . *)
- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam
Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal
..... 5) memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat
sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat
untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat
keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri
Nomor tanggal 6);
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan ... dengan STTPL
Nomor tanggal 7);
- d. bahwa keterlambatan pengangkatan Sdr.....4) menjadi Pegawai
Negeri Sipil bukan merupakan kesalahan yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional ... BKN Nomor
tanggal8**)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 9) mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
 N a m a : 10)
 NIP : 11)
 Tempat/tanggal lahir : 12)
 Pangkat/golongan ruang : 13)
 Masa kerja golongan : tahun bulan 14)
 Gaji pokok : 15)
 Tugas/Jabatan pada satuan Organisasi/unit kerja : 16)
 Instansi : 17)
- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 18)
 pada tanggal 19)

An. KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
 GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....20)

.....21)

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Informasi Kepegawaian;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Regional ... BKN 22);
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah23)
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Konsideran ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah

**) Tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-I

NO	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan.
2	2)	Tulislah nomor keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
3	3)	Tulislah nama jabatan pejabat yang berwenang mengusulkan, nomor dan tanggal surat usul yang hanya berlaku bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat.
4	4)	Tulislah nama Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
5	5)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diangkat sebagai Calon PNS.
6	6)	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.
7	7)	Tulislah golongan Prajabatan yang diikuti CPNS yang bersangkutan serta tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya STTPL.
8	8)	Tulislah nomor dan tanggal pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan, bagi Calon PNS Daerah.
9	9)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pengangkatan menjadi PNS.
10	10)	Tulislah nama PNS yang bersangkutan.
11	11)	Tulislah Nomor Identitas Pegawai dari PNS yang bersangkutan.
12	12)	Tulislah nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran PNS yang bersangkutan.
13	13)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang bersangkutan.
14	14)	Tulislah dengan angka jumlah tahun dan bulan masa kerja PNS yang bersangkutan.
15	15)	Tulislah besarnya gaji pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam angka 14).
16	16)	Tulislah jenis tugas/jabatannya pada satuan organisasi/unit kerja PNS yang bersangkutan.
17	17)	Tulislah instansi induk PNS yang bersangkutan.
18	18)	Tulislah nama tempat ditetapkannya surat keputusan.
19	19)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya surat keputusan.
20	20)	Tulislah nama jabatan yang menetapkan surat keputusan.
21	21)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan.
22	22)	Tulislah nama Kantor Regional BKN sesuai dengan wilayah kerjanya
23	23)	Tulislah Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang melakukan pembayaran.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR _____ 11 TAHUN 2000

NOMOR 98 TAHUN 2000
TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi yang lowong dan mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkualitas serta mewujudkan obyektivitas dalam pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGADAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer,

Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur dan Bupati/ Walikota.

Pasal 2

- (1) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 3

Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB II

PERENCANAAN, PENGUMUMAN, PERSYARATAN, DAN PELAMARAN

Pasal 4

Pejabat Pembina Kepegawaian membuat perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

- (1) Lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil diumumkan seluas-luasnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicantumkan :
 - a. jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
 - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 6

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
- f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;

- g. berkelakuan baik;
- h. sehat jasmani dan rokhani;
- i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan
- j. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

BAB III PENYARINGAN

Pasal 7

- (1) Ujian penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menyiapkan bahan ujian;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - c. menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - d. menyelenggarakan ujian;
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (3) Materi ujian meliputi :
 - a. Test kompetensi;
 - b. Psikotes.

Pasal 8

Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.

BAB IV
PENGANGKATAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 9

Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam menyampaikan daftar pelamar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi data perorangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 11

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan nomor identitas Pegawai Negeri Sipil diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan, dan penetapannya tidak boleh berlaku surut.

(4) Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, adalah :

- a. Golongan ruang I/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Dasar atau yang setingkat;
- b. Golongan ruang I/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat;
- c. Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I, atau yang setingkat;
- d. Golongan ruang II/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II;
- e. Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III;
- f. Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1), atau Diploma IV;
- g. Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah lain yang setara, Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I.

- h. Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S3), atau Ijazah Spesialis II.
- (5) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
 - (6) Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi di Luar Negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan Ijazah dari sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 12

- (1) Hak atas gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala kantor/satuan organisasi yang bersangkutan.
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang penempatannya jauh dari tempat tinggalnya sudah dianggap nyata melaksanakan tugas sejak ia berangkat menuju ke tempat tugasnya, yang dibuktikan dengan surat perintah perjalanan/penugasan dari pejabat yang berwenang menugaskan.

Pasal 13

- (1) Masa kerja yang diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok pengangkatan pertama adalah :
 - a. selama menjadi Pegawai Negeri Sipil, kecuali selama menjalankan cuti diluar tanggungan negara;
 - b. selama menjadi Pejabat Negara;
 - c. selama menjalankan tugas pemerintahan;
 - d. selama menjalankan kewajiban untuk membela negara; atau
 - e. selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik pemerintah.
- (2) Masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar lingkungan badan-badan pemerintah yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak terputus-putus, diperhitungkan 1/2 (setengah) sebagai masa kerja untuk penetapan gaji pokok dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) tahun.

BAB V

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 14

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu, apabila :
 - a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

- (2) Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji Tersendiri/Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak boleh berlaku surut.

Pasal 15

Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

Pasal 16

Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan pangkat :

- a. Juru Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/a;
- b. Juru bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/c;
- c. Pengatur Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/a;
- d. Pengatur Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/b;
- e. Pengatur bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/c.

- f. Penata Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/a.
- g. Penata Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/b.
- h. Penata bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/c.

Pasal 17

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas.
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas, yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal surat keterangan Tim Penguji Kesehatan yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBERHENTIAN

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 18

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila :
 - a. mengajukan permohonan berhenti;
 - b. tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;
 - d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
 - e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;

- h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya; atau
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e diberhentikan dengan hormat.
- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, h, dan i diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Pasal 19

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Anggaran untuk menyelenggarakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 21

Untuk mengisi lowongan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilakukan melalui penyaluran kelebihan Pegawai Negeri Sipil dari instansi pemerintah Pusat/Daerah yang mengalami penyederhanaan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Untuk membangun data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil secara nasional, Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menyampaikan tembusan surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan surat keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas dan Cacat Karena Dinas, serta segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 2000

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 195

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2000
TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongan formasi dalam suatu satuan organisasi Negara pada umumnya disebabkan adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, meninggal dunia, mutasi jabatan dan adanya pengembangan organisasi. Oleh karena pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong, maka pengadaan dilaksanakan atas dasar kebutuhan, baik dalam arti jumlah dan mutu pegawai, maupun kompetensi jabatan yang diperlukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan atas kebutuhan dan dilakukan secara obyektif sesuai dengan syarat yang ditentukan.

Untuk menjamin kualitas dan obyektivitas serta untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, dipandang perlu mengatur kembali mengenai syarat dan tatacara pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Khusus dilingkungan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, dan Sekretariat Wakil Presiden, penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian dalam rangka pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi wewenang Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden dan Sekretaris Wakil Presiden dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet.

Penjelasan ini berlaku selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah penjadwalan kegiatan yang dimulai dari inventarisasi lowongan jabatan yang telah ditetapkan dalam formasi beserta syarat jabatannya, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Ayat (1)

Pengumuman lowongan formasi dilakukan melalui media massa dan/atau bentuk lainnya.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada sebanyak mungkin Warga Negara Indonesia untuk mengajukan lamaran, dan memberikan lebih banyak kemungkinan

bagi instansi untuk memilih Calon yang cakap dalam melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepadanya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Panitia yang dimaksud dalam ketentuan ini terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) pejabat, yaitu seorang ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan seorang anggota.

Apabila jumlah anggota panitia lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlahnya harus merupakan bilangan ganjil.

Ayat (2)

Huruf a sampai dengan huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Lembar jawaban diperiksa oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pemeriksa.

Ayat (3)

Huruf a

Materi test kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan.

Huruf b

Penyelenggaraan psikotes disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan dan kemampuan instansi masing-masing.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Kelengkapan administrasi yang dimaksud dalam Pasal ini termasuk surat pernyataan yang bersangkutan untuk melepaskan dari jabatan pengurus dan/atau anggota partai politik dalam hal yang bersangkutan pada saat dinyatakan lulus dalam ujian penyaringan masih menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tidak boleh berlaku surut dalam ketentuan ini adalah apabila penetapannya pada bulan yang sedang berjalan, maka mulai berlakunya adalah tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Ayat (4)

Huruf a sampai dengan huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan ijazah lain yang setara adalah ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang bobot untuk memperolehnya setara dengan ijazah dokter dan ijazah apoteker, yang penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Masa selama menjalankan tugas pemerintahan antara lain masa penugasan sebagai :

- Lokal Staf pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- Pegawai tidak tetap;
- Perangkat Desa;
- Pegawai/Tenaga pada Badan-badan Internasional;
- Petugas pada pemerintahan lainnya yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Huruf d

Masa selama menjalankan kewajiban untuk membela Negara, antara lain masa sebagai :

- Prajurit Wajib, dan
- Sukarelawan.

Huruf e

Perusahaan milik Pemerintah terdiri dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan perusahaan yang berbadan hukum termasuk perusahaan swasta asing yang berbadan hukum.

Pasal 14

Ayat (1)

Masa percobaan 1 (satu) tahun dihitung sejak terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Dalam ketentuan ini yang termasuk pengertian keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang tidak benar adalah apabila keterangan tersebut mengakibatkan kerugian pada Negara atau setelah diketahui kebenarannya seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, misalnya pada waktu melamar memberikan keterangan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat, padahal pernah dikenakan pemberhentian tersebut, dan lain sebagainya yang serupa dengan itu.

Huruf h dan i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin :

- a. tingkat sedang, diberhentikan dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

- b. tingkat berat, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4016

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000
TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan bertanggung jawab, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

(1) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. tidak berkedudukan sebagai calon/Pegawai Negeri;
- f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
- g. berkelakuan baik;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan
- j. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

(2) Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif."

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan nomor identitas Pegawai Negeri Sipil diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak boleh berlaku surut.
- (4) Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, adalah :
 - a. Golongan ruang I/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Dasar atau yang setingkat;
 - b. Golongan ruang I/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat;
 - c. Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I, atau yang setingkat;
 - d. Golongan ruang II/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II;

- e. Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III;
- f. Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV;
- g. Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara;
- h. Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S3).

(5) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

(6) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan Ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan."

3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 11 A yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11 A

Calon Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan tugas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, setelah menerima keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil."

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 13

- (1) Masa kerja yang diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok pengangkatan pertama adalah :

- a. selama menjadi Pegawai Negeri, kecuali selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
- b. selama menjadi Pejabat Negara;
- c. selama menjalankan tugas pemerintahan;
- d. selama menjalankan kewajiban untuk membela negara; atau
- e. selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik pemerintah.

- (2) Masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar lingkungan badan-badan pemerintah yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak terputus-putus, diperhitungkan $\frac{1}{2}$ (setengah) sebagai masa kerja untuk penetapan gaji pokok dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tahun."

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 17

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas.
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas, yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan ditetapkannya surat keterangan Tim Penguji Kesehatan."

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila :
 - a. mengajukan permohonan berhenti;
 - b. tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;
 - d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
 - e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;

- f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
 - h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya;
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - j. 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan.
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan j, diberhentikan dengan hormat.
- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, dan h, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dan i, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2002

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 31

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000
TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, antara lain diatur bahwa Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi formasi yang lowong dalam suatu organisasi pada umumnya berdasarkan kebutuhan.

Bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, khususnya bagi mereka yang telah mengabdikan kepada instansi yang menunjang kepentingan nasional sekurang-

kurangnya 5 (lima) tahun, sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tidak boleh berlaku surut dalam ketentuan ini adalah apabila penetapannya pada bulan yang sedang berjalan, maka mulai berlakunya adalah tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Ayat (4)

Huruf a sampai dengan huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan Ijazah lain yang setara adalah Ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang bobot untuk memperolehnya setara dengan Ijazah Dokter/Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) yang penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11 A

Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima surat keputusan pengangkatan, segera melapor pada satuan organisasi dan melaksanakan tugasnya.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Masa selama menjalankan tugas pemerintahan antara lain masa penugasan sebagai :

- a. Lokal Staf pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- b. Pegawai tidak tetap;
- c. Perangkat Desa;
- d. Pegawai/Tenaga pada Badan-badan Internasional;
- e. Petugas pada pemerintahan lainnya yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Huruf d

Masa selama menjalankan kewajiban untuk membela Negara, antara lain masa sebagai :

- a. Prajurit Wajib; dan
- b. Sukarelawan.

Huruf e

Perusahaan milik Pemerintah terdiri dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan perusahaan yang berbadan hukum termasuk perusahaan swasta asing yang berbadan hukum.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Dalam ketentuan ini yang termasuk pengertian keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang tidak benar adalah apabila keterangan tersebut mengakibatkan kerugian pada Negara atau setelah diketahui kebenarannya seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, misalnya pada waktu melamar memberikan keterangan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat, padahal pernah dikenakan pemberhentian tersebut, dan lain sebagainya yang serupa dengan itu.

Huruf h, i, dan j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat, apabila :

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
- b. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan telah mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat, apabila :

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
- b. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4192

